



# **PERATURAN DESA MEJOBBO**

## **NOMOR 8 TAHUN 2023**

### **TENTANG**

### **ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

## **PEMERINTAH DESA MEJOBBO KECAMATAN MEJOBBO KABUPATEN KUDUS**



**KEPALA DESA MEJOB  
KECAMATAN MEJOB  
KABUPATEN KUDUS**

**PERATURAN DESA MEJOB  
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA MEJOB,**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

*[Handwritten signature]*

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 61);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 49);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 61);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 62);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 63);
23. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/300/202 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
24. Peraturan Desa Mejobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghasilan Pemerintah Desa Mejobo (Lembaran Desa Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);

25. Peraturan Desa Mejobo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Mejobo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 3)
27. Peraturan Desa Mejobo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 2)
28. Peraturan Desa Mejobo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mejobo (Lembaran Desa Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3);
29. Peraturan Desa Mejobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa Mejobo (Lembaran Desa Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 4)
30. Peraturan Desa Mejobo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 5)

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Mejobo tanggal 28 Desember 2023 Nomor 900.1.1/886/2023 perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mejobo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
  2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor: 141/12.XII/2023 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Mejobo tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJOB**

dengan

**KEPALA DESA MEJOB**

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN DESA MEJOB TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mejobo Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp	2.819.224.232,00
2. Belanja Desa	Rp	3.055.592.579,00
Surplus/Defisit	Rp	(236.368.347,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	236.368.347,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	236.368.347,00
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan	Rp	-
(Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)		

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini,

**Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Desa;

**Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APB Desa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. Berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus di lakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Mejobo Kabupaten Kudus.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA MEJOBOKECAMATAN MEJOBO  
KABUPATEN KUDUS**

---

---

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJOBO  
NOMOR :141//2 .XII/2023**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DESA MEJOBO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJOBO**

- Menimbang** : a. Bahwa rancangan peraturan desa Mejobo tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024 telah dievaluasi oleh Camat Mejobo atas nama Bupati Kudus sebagaimana tertuang dalam lampiran surat Camat Mejobo Nomor 900.1.1/886/2023 tertanggal 28 Desember 2023 mengenai hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mejobo tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024
- b. Bahwa hasil evaluasi Rancangan Anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud huruf a, kepala Desa dan Pimpinan BPD melakukan penyempurnaan yang hasilnya ditetapkan dengan keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dilaporkan pada rapat BPD berikutnya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu menetapkan keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mejobo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 202);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 185), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 203);

14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 32);
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 61);
17. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 49);
18. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 31);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 58);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 61);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 62);
22. Peraturan Bupati Kudus Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 63);
23. Keputusan Bupati Kudus Nomor 900/300/202 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kudus;
24. Peraturan Desa Mejobo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penghasilan Pemerintah Desa Mejobo (Lembaran Desa Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Mejobo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 3);
26. Peraturan Desa Mejobo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 3)
27. Peraturan Desa Mejobo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 (Lembaran Desa Mejobo

- Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 2)
28. Peraturan Desa Mejobo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mejobo (Lembaran Desa Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 3);
  29. Peraturan Desa Mejobo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Aset Desa Mejobo (Lembaran Desa Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 4)
  30. Peraturan Desa Mejobo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa (Lembaran Desa Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 5)
  31. Peraturan Desa Mejobo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 8);

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Mejobo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Camat Mejobo sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Kepala Desa sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Desa Mejobo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2024 menjadi Peraturan Desa Mejobo ;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mejobo  
Pada tanggal 28 Desember 2023

### PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJOB



Wakil Ketua,

  
Moh. Muslimin

Sekretaris

  
Lailatul Fadilah

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA MEJOBÓ KECAMATAN MEJOBÓ  
KABUPATEN KUDUS**

---

---

**BERITA ACARA**

**RAPAT PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJOBÓ**

Pada hari ini Kamis, Tanggal dua puluh delapan Bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Aula Balai Desa Mejobo Kabupaten Kudus, telah diadakan Rapat Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas:

**Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa Tahun 2024 Hasil Evaluasi Camat Mejobo No: 900.1.1/886/2023.**

Rapat Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Mejobo.

Dalam Rapat Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diperoleh kata sepakat bahwa :

**Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Tahun 2024 Hasil Evaluasi Camat Mejobo No: 900.1.1/886/2023**

**Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa**

Demikian berita acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mejobo, 28 Desember 2023

**PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJOBÓ**



Ketua

Muh Sumaji

Sekretaris

Lailatul Fadilah



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

**KECAMATAN MEJOB**

Jl. Mejobo No. 1 Telp. ( 0291) 439645 KUDUS 59381  
E-mail : Kecamatan.mejobo@kuduskab.go.id Website : Mejobo.kuduskab.go.id

Kudus, 28 Desember 2023

NOMOR : 900.1.1/886/2023  
SIFAT : -  
LAMPIRAN : 1 (satu) bendel.  
PERIHAL : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mejobo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Kepada  
Yth : KEPALA DESA MEJOB  
di-  
KUDUS

Menunjuk surat Kepala Desa Mejobo Nomor 141/273.1/03.07.09/2023 tanggal 12 Desember 2023 perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mejobo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa dimaksud sebagaimana terlampir dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa bersama BPD segera membahas dan melakukan penyempurnaan serta penyesuaian terhadap Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mejobo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi ini.
2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, dan Rancangan Peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan kepala Desa, Bupati akan membatalkan Peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
3. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan, selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud, dan Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu pada tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapatkan persetujuan Camat.
4. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
5. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati lewat Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

6. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa agar menerapkan asas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, partisipatif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut dan bermanfaat untuk masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kepala Desa bertanggung jawab terhadap penetapan dan perhitungan biaya serta penggunaan dana yang tertuang dalam APB Desa maupun Rencana Anggaran Biaya (RAB).
8. Penganggaran dan pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Terkait besaran indeks antar kegiatan yang jenis barangnya sama agar disamakan besarnya dengan kegiatan yang lain dan tidak melebihi Standar Satuan Harga Kabupaten Kudus Tahun 2024, dengan mempertimbangkan harga riil ditambah PPN dan/atau pajak atau ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



MOCH. ZAENURI, SH.MH.  
Pembina

NIP. 1978113 200604 1 015

**Tembusan:**

1. Inspektur Kabupaten Kudus
2. Plt. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
3. Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan Tahun 2023;
4. Ketua BPD Mejobo.

LEMBAR KERJA EVALUASI APBDESA TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN : KUDUS  
 KECAMATAN : MEJOBBO  
 DESA : MEJOBBO

NO	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TDK		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V		Surat Kepala Desa Mejobo tanggal 12 Desember 2023 Nomor 141/273/03.07.09/2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	
1.2	Apakah pengajuan rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa dilakukan tepat waktu	V		- Keputusan BPD Mejobo Nomor 141/II.XII/2023 tanggal 11 Desember 2023. - Permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Mejobo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 tanggal 12 Desember 2023	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Peraturan Desa tentang APB Desa/Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Camat untuk di evaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Desa	V		Keputusan BPD Mejobo Nomor 141/II.XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Mejobo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(RAPBDesa) Desa Mejobo Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2024.	Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD
Kesimpulan Penilaian aspek Administrasi : sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
2	Aspek kebijakan dan struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa di susun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenan	V		Peraturan Desa Mejobo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024	

2.1.2	Apakah pendapatan pos pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan	V	Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
-------	---	---	--	--

Kesimpulan Penilaian aspek Kebijakan Umum :

Pada Konsideran **Mengingat** agar **diubah/ditambah** sebagai berikut :

- Pada nomor 9 agar diubah sebagai berikut : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- Pada nomor 10 sebagai berikut : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963). ✓
- Pada nomor 13 diubah sebagai Berikut : Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 61)✓
- Nomor 14. Sebagai berikut :Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati kudus Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan aset Desa, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 62).
- Nomor 15 sebagaiberikut : Peraturan Bupati kudus Nomor 63 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian dan Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa yang Bersifat Khusus yang Bersumber dari APBD Kabupaten Kudus, (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 63).
- Konsideran nomor 14 diubah menjadi nomor 17 dan seterusnya.

2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V		
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Tranfer rasional dan realistis	V	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Bupati Kudus Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.</li> <li>2. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksoi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</li> </ol>	

				<p>3. Surat Bupati kudas tanggal 1 September 2023 perihal Prioritas Kegiatan Tahun 2024</p> <p>4. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kudus tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 900/3671/13.04/2023 perihal Penyampaian Pagu Indikatif Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagian Hasil Pajak dan retribusi daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024.</p>	
<p>Kesimpulan Penilaian Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa bagian Pendapatan :</p> <p>- sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>					
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan perundang - undangan	V		Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V			
2.3.3	Apakah ada Program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyear)		V		
2.3.4	<p>Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk :</p> <p>1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepada Desa, Sekretaris desa dan Perangkat Desa lainnya; dan</p> <p>2. Tunjangan dan Operasional BPD;</p> <p>Apakah Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling sedikit 40% dipergunakan untuk : Program</p>	V		<p>Belanja Desa = Rp. 3.084.786.480,-</p> <p>Belanja paling banyak 30 % = Rp. 925.435.944,-</p> <p>Belanja yang digunakan untuk :</p> <p>1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepada Desa, Sekretaris desa dan Perangkat Desa lainnya Rp. 495.462000,-</p> <p>2. Tunjangan dan Operasional BPD Rp. 102.600.000,-</p> <p>Total sebesar Rp. 598.062.000,-</p>	

	<p>perlindungan sosial budaya berupa bantuan langsung tunai desa</p> <p>Apakah Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling sedikit 20% dipergunakan untuk : Program Ketahanan Pangan dan Hewani</p> <p>Apakah Dana Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling sedikit 8% dipergunakan untuk : Dukungan Pendanaan Corona Virus Disease 2019</p>				
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan Operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V		Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kudus.	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yg ditetapkan dalam peraturan Bupati	V			
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kelemahan dan geografis	V		Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standart Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2024	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Awal menyesuaikan dengan Hasil evaluasi dari Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan Tahun 2023
2.3.8	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan izin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	V		Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.	Peraturan yang menyangkut Dana Desa dan penggunaan Dana Desa serta penentuan tipologi Desa

Kesimpulan Penilaian Struktur APB Desa/Perubahan APBDesa bagian Belanja :

RAB Awal beberapa kegiatan perlu disesuaikan antara lain :

- a. Belanja untuk Pelaksanaan Pemilihan Umum, **"1.1.04"** belanja bahan bakar pertamax sebesar Rp. 15.000 agar diubah menjadi RP 14.500,-
- b. Belanja Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah **"1.4.92"** belanja honor linmas sebesar Rp. 300.000 agar diubah menjadi RP 150.000,-.
- c. Belanja Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **"2.3.17"** agar disesuaikan RAB pada saat paparan Rancangan APB desa di aula Kecamatan Mejobo.
- d. Kegiatan Pembangunan JUT Blok Gandongan RT 9 RW 3 harga pasir muntilan Rp. 450.000,-/m3 agar dirubah Rp. 440.000,-/m3 , benang Rp. 20.000/bh agar diubah Rp. 11.000,-/bh , Genteng Rp. 4.000,-/bh agar diubah Rp. 3.400,-/bh sesuai Standar Satuan Harga/ SSH Kab Kudus 2024.
- e. Belanja **3.1.05** Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa sebesar Rp. 20.047.741,- agar diubah menjadi Rp. 20.047.000,- dan kelebihan Rp. 741 di kode rekening 5.3.1 belanja tak terduga Rp. 5.385.000,- menjadi Rp. 5.385.741,-

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	V			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V		
2.4.3	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		V	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha		V	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan/atau hasil uji kelayakan usaha	

2.4.6	Pada evaluasi APB Desa/Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya	V			SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp. 281.346.568,-
2.4.7	Pada evaluasi APB Desa/Perubahan APB Desa, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	V			

Kesimpulan Penilaian Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa bagian Pembiayaan :  
SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya agar penggunaannya dimaksimalkan dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan umum hasil evaluasi :  
Rancangan Peraturan Desa Mejobo tentang APB Desa Tahun Anggaran 2024 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan.

Evaluasi dilakukan tanggal, 28 Desember 2023

Hasil Evaluasi (*coret yang tidak sesuai*)\* :

\* ~~Untuk disetujui~~ / Untuk diperbaiki  
Desa\*

Ketua Tim Evaluasi  
CAMAT MEJOBBO  
KECAMATAN  
MEJOBBO  
MOCH. ZAENURI, SH.MH.  
Pembina  
NIP. 1978113 200604 1 015

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MEJOB  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	514.658.332,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.300.565.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.819.224.232,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	1.023.329.040,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.010.311.260,00	
5.3.	Belanja Modal	877.074.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.877.379,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.055.592.579,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(236.368.347,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	236.368.347,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	236.368.347,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>236.368.347,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Mejobo, 30 December 2023

Kepala Desa

SUEB JAMALUDIN, SH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA MEJOB  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	514.658.332,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.300.565.900,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.819.224.232,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.555.902.300,00</u></b>	
<b>1</b>	<b>1.1.</b>	<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.417.896.388,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.940.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.940.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	435.522.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	435.522.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.467.040,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	42.467.040,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	284.102.948,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	284.102.948,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	102.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	102.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	14.999.800,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.499.800,00	
1.1.06	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	59.700.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.700.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	25.165.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.165.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Ben gkok	382.800.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	382.800.000,00	
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi BPD, Pegawai Desa/Admin, RT, RW, Lnm as, Masyarakat Rentan/miskin	10.599.600,00	PBH
1.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.599.600,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>11.600.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.100.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.100.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.500.000,00	DDS, PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
1.3.		<b>Pengeioiaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>82.741.400,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	82.741.400,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.741.400,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>38.664.512,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	1.985.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.985.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.121.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.121.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	6.712.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.712.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	8.429.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.429.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.874.000,00	DLL
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.874.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	619.000,00	DLL
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	619.000,00	
1.4.90		Administrasi Pengelolaan Keuangan Desa (Pajak Bunga, Biaya Transfer, Biaya Kliring dll)	2.284.512,00	DLL
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.284.512,00	
1.4.92		Dukungan Pelaksanaan Pemilihan Umum, Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah (yang menjadi kewenangan)	5.640.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.640.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>5.000.000,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000,00	PAD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>788.438.900,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>112.029.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.835.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.835.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	75.194.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	75.194.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>142.681.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	127.533.000,00	DDS, PAD
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	127.533.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.258.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.258.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	4.890.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.890.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>507.328.900,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	3.070.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.070.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	28.200.000,00	PAD, PBH
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.200.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	17.983.800,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	17.983.800,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	257.229.600,00	DDS, PBP
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	257.229.600,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	194.325.500,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	194.325.500,00	
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	6.520.000,00	DDS
2.3.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.520.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>10.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>16.400.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balojo Dll)	6.400.000,00	PBI
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	10.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>186.647.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>70.359.000,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	48.136.000,00	PAD, PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.136.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	7.223.000,00	DDS, PAD
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.223.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	15.000.000,00	DDS
3.1.05	5.4.	Belanja Tidak Terduga	15.000.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>65.252.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	65.252.000,00	DLL, PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.252.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>61.036.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.058.000,00	PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.058.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	29.090.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.090.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.814.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.814.000,00	
3.4.91		Pembinaan Karang Taruna	10.074.000,00	PBH
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.074.000,00	
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>394.727.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>20.295.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengeolaan/penggilingan)	13.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	7.295.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.295.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>24.990.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.590.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.590.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	14.670.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.670.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.730.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.730.000,00	
4.4.		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keiuarga</b>	<b>28.020.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.170.000,00	PAD
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.170.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	5.850.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.850.000,00	
4.4.90		Penguatan dan Dukungan Kepada Masyarakat di Desa (fakir miskin, anak ya tim dll)	20.000.000,00	PBH
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>1.680.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	1.680.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>319.742.000,00</b>	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	314.742.000,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	314.742.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	5.000.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>129.877.379,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	3.877.379,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	3.877.379,00	DDS, PBH, PBK
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	3.877.379,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	126.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.055.592.579,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(236.368.347,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	236.368.347,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>236.368.347,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



Mejobo, 30 December 2023

Kepala Desa

SUB JAMALUDIN, SH